



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Txx agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Andi Sari Damayanti M, S.H., M.H., dan Suhendra, S.H.**, para Advokat / Penasehat Hukum dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. Sari Damayanti M, SH., MH., & Associates**, yang beralamat di Jalan M.T. Haryono No.43, RT.28, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Balikpapan Register Nomor 30/SK-Ks//2022/PA.Bpp, tanggal 30 Januari 2022, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 10



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 5 Oktober 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan dikaruniai (3) tiga orang anak yaitu :

a. xx;

b. xx.

c. x.

namun pada tahun 2015 antara Pemohon I dan Pemohon II telah resmi bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Pengadilan Agama Tarakan Nomor : xx;

2. Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 yang dilaksanakan di Tarakan dengan mahar berupa Alat Solat dibayar Tunai.

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah Duda dan Janda, pernikahan tersebut dihadapan Penghulu yang Bernama xx dan sebagai wali yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xx dan disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pemohon I yaitu xx dan saksi Pemohon II bernama xx;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 10



4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal Balikpapan di Jxx Kota Balikpapan hingga saat ini;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah lagi, tidak ada pihak yang keberatan dan dirugikan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Penerbitan Buku AKTA NIKAH dari KUA Kecamatan Balikpapan Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I yaitu **Pemohon I** dengan Pemohon II yaitu **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 di Kota Tarakan, adalah sah;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- atau - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, kecuali Petitem nomor 3 dicabut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 10



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, tanggal xxyang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama xxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. xxyang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 18 Juni 2021 di Kecamatan Tarakan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xx;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri bernama xx dan xx;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat, telah diserahkan saat pernikahan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. xx di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 18 Juni 2021 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xx;
- Bahwa sebagai saksi akad nikah para Pemohon adalah xx dan xx (saksi sendiri);
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang telah diserahkan saat pelaksanaan pernikahan;
- Bahwa saat menikah keduanya berstatus duda dan janda;
- Bahwa hingga sekarang tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan pada Tanggal 18 Juni 2021, di Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta 2 (dua)

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 10



orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, bukti P.1 yang merupakan bukti Akta cerai dari Pengadilan Agama Tarakan, Pemohon I dan Pemohon II masing berstatus duda dan janda pada saat melangsungkan pernikahan, sedangkan bukti P.2 adalah berupa Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, secara administrasi kependudukan terdaftar di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Juni 2021, di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xx;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi xx dan xx serta maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 10



ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 18 Juni 2021;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 126.000,- (*seratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **16 Februari 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp.	6.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **126.000,00**

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)